



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Produk Layanan	Penerimaan Pegawai Non PNS
3.	Persyaratan Penerimaan	a. Melengkapi berkas permohonan b. Pendidikan sesuai kebutuhan profesi Penerimaan
4.	Prosedur atau mekanisme Layanan	a. Pengumuman Penerimaan. b. Pengumpulan berkas c. Pengumuman lulus berkas d. Tes tertulis e. Pengumuman hasil tes tertulis f. Wawancara g. Orientasi Umum dan Khusus h. Pemeriksaan kesehatan i. Kredensial j. SPMT
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1 bulan
6.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : <a href="https://m.facebook.com/rsud.makassar">https://m.facebook.com/rsud.makassar</a> f. Website : <a href="http://www.rsudkotamakassar.or.id">www.rsudkotamakassar.or.id</a> g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan